

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teori Agensi

Seringkali hubungan keagenan dapat memicu konflik kepentingan (*agency conflict*). Pengoptimalan nilai perusahaan oleh manajemen diasumsikan tidak selalu terpenuhi seiring perkembangan entitas bisnis yang semakin besar. Hal ini dikarenakan kepentingan pribadi manajemen yang berseberangan dengan kepentingan pemilik perusahaan, sehingga memunculkan konflik sebab adanya *asymmetric information*.<sup>1</sup>

Dalam teori agensi, adanya asimetri informasi akan memungkinkan konflik terjadi antara manajer dengan pemegang saham yang saling mencoba memanfaatkan masing-masing pihak untuk kepentingannya sendiri. Dan keputusan manajer melakukan penghindaran pajak merupakan masalah keagenan. Penghematan pajak dari penghindaran pajak menjadi sumber pendanaan murah bagi perusahaan. Akan tetapi biaya legal maupun biaya yang tidak terlihat, seperti besarnya risiko yang akan dihadapi dan bagaimana reputasi perusahaan perlu diperhatikan karena tindakan penghindaran pajak yang agresif.<sup>2</sup>

##### 2. *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak, istilah yang digunakan guna menggambarkan pengaturan hukum dari urusan wajib pajak untuk meminimalisir kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan yang ada.<sup>3</sup> Biasanya ukuran kepatuhan wajib pajak diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya *tax saving*, *tax avoidance*, dan *tax*

---

<sup>1</sup> Mathius Tandiontong, *Kualitas Audit dan Pengukurannya* (Bandung: Alfabeta, 2016), 6.

<sup>2</sup> Novi Sundari dan Vita Aprilina, "Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*," *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi)* Volume 8 Nomor 1 (2017): 90.

<sup>3</sup> Ryan Agatha Nanda Widiswa dan Randy Baskoro, "Good *Corporate Governance* dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Multinasional dalam Moderasi Peningkatan *Tax Audit Coverage Ratio*," *Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* Volume 2 Nomor 1 (2020): 62-63.

*evasion* yang keseluruhan bertujuan mengurangi beban pajak. Pengurangan tersebut dilakukan dengan pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan.<sup>4</sup>

Praktik penghindaran pajak dapat menimbulkan ketidakadilan dan bias dalam perekonomian. Karena besarnya kontribusi terhadap negara, peluang lebih besar untuk melakukan praktik ini dimiliki oleh perusahaan dengan akses serta sumber daya yang melimpah.<sup>5</sup> Berikut ini tiga kriteria penghindaran pajak menurut Komite urusan Fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);

- a) Terdapat unsur artifisial
- b) Pemanfaatan *loopholes* Undang-Undang
- c) Konsultan menunjukkan cara menghindari pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.<sup>6</sup>

### 3. *Multinationality*

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan lain yang berada di luar negeri. Keberadaannya dinilai dapat menambah keunggulan kompetitif instansi dengan perluasan bisnis yang dijalankan. Perusahaan dengan anak perusahaan di berbagai negara ini memiliki kesempatan mengoptimalkan struktur perpajakan dengan memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan di negara berbeda tempat afiliasi mereka berada.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan jilid 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 48-50.

<sup>5</sup> Turwanto dan Fendy Ardiansyah Alfian, "Pengaruh *Income Shifting Incentives* dan Penggunaan Auditor terhadap Penghindaran Pajak," *Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* Volume 4 Nomor 1 (2022): 45.

<sup>6</sup> Andrew Gunawan, "Peran *Good Corporate Governance* dalam Meminimalisir Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Go Publik" *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* Volume 6 Nomor 1 (2022): 381.

<sup>7</sup> Rr. Dyah Fadliela Pramesthi, dkk, "*Income Shifting* dan Pemanfaatan Negara *Tax Havens*," *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* Volume 9 Nomor 3 (2019): 2.

Perusahaan multinasional memiliki kemungkinan melaksanakan penghindaran pajak lebih tinggi sebab kompleksnya transaksi yang mereka lakukan. Perusahaan akan jauh lebih diunggulkan dalam fleksibilitas geografis, oleh sebab itu dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak. Selain itu dikarenakan rendahnya tarif pajak, mereka sangat memungkinkan dapat mengalihkan laba ke perusahaan afiliasi.<sup>8</sup>

#### 4. *Thin Capitalization*

Peraturan *thin capitalization* di Indonesia diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kebijakan turunan yang dipakai adalah PMK No. 169/PMK.010/2015 tentang penetapan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan PPh, dan kebijakan ini membatasi pemakaian instrumen *debt* terhadap *equity* dengan besaran rasio maksimum 4:1 atau sebesar 80%. Bila total utang dalam struktur modal perusahaan besar, maka peluangnya melakukan penghindaran pajak juga meningkat. Diantaranya adalah dengan membebankan biaya bunga melebihi batas kewajaran dan pembagian dividen terselubung yang dibebankan sebagai biaya bunga.<sup>9</sup>

Konsep ini mencerminkan bahwasannya perusahaan bisa mengurangi *interest expenses* yang mengakibatkan penghasilan kena pajak akan lebih rendah, atau dengan kata lain semakin tinggi level utang dalam perusahaan, maka akan tinggi pula beban bunga yang harus dibayarkan, sehingga laba fiskal perusahaan mengecil. Pengurangan tersebut akan menimbulkan efek makro berbentuk potensi pendapatan negara yang berkurang dari pajak.

---

<sup>8</sup> Erika Rani Puspita, dkk “Pengaruh *Size, Debts, Intangible Assets, Profitability, Multinationality* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*,” *Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan* (2018): 797.

<sup>9</sup> Turwanto dan Fendy Ardiansyah Alfian, “Pengaruh *Income Shifting Incentives* dan Penggunaan Auditor terhadap Penghindaran Pajak,” *Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* Volume 4 Nomor 1 (2022): 46.

## 5. *Intangible Assets*

Peraturan perpajakan yang berlaku sudah sepatutnya memperhatikan kemungkinan adanya pemindahan aset tidak berwujud. Karena keunikan dalam aset tidak berwujud seringkali menjadi *grey area* bagi perusahaan dalam melakukan upaya kecurangan. Aset tidak berwujud adalah hak, keistimewaan, dan manfaat kepemilikan atau pengendalian. *Goodwil*, paten, hak cipta, merek, sewa, pemegang hak sewa, lisensi, *franchise*, formula khusus, teknologi, penelitian dan pengembangan termasuk aset tidak berwujud.<sup>10</sup>

Dua karakteristik aset tidak berwujud adalah tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik. Masa manfaat dan terjadinya perubahan nilai yang besar seringkali membuatnya lebih mudah terpisah dari perusahaan atau segmennya, sehingga celah terbuka cukup besar bagi perusahaan untuk terlibat dalam *income shifting* melalui pemindahan aset tidak berwujud ke wilayah pajak rendah.<sup>11</sup>

## 6. *Profitability*

Teori agensi memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan, apabila laba meningkat, jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan juga dapat meningkat. Maka, agen dalam teori agensi akan berupaya mengatur kewajiban perpajakannya supaya tidak memangkas kompensasi kinerja agen sebagai pengaruh dari minusnya laba perusahaan oleh pajak. Teori ini menunjukkan bahwa pada tingkat keuntungan yang tinggi, manajemen lebih gampang terdorong untuk melakukan pengelakan pajak.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Erika Rani Puspita, dkk, "Pengaruh *Size, Debts, Intangible Assets, Profitability, Multinationality* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*," *Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan* (2018): 797.

<sup>11</sup> Rr. Dyah Fadliela Pramesthi, dkk, "Income Shifting dan Pemanfaatan Negara *Tax Havens*," *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* Volume 9 Nomor 3 (2019): 3.

<sup>12</sup> A Restu Maulani, dkk, "Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Masa Pandemi Covid-19," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* Volume 5 Nomor 1 (2021): 2.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui penggunaan total aset yang dimiliki. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi, dapat membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan berprofitabilitas rendah. Sehingga tinggi rendahnya tingkat profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang jauh lebih sedikit, sehingga tarif pajak efektif perusahaan menjadi lebih rendah akibat penghindaran pajak.<sup>13</sup>

## 7. *Good Corporate Governance*

Konsep GCG secara definitif diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan supaya menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders* dan *stockholders*. Konsep ini menekankan pentingnya *fairness*, *transparency*, *accountability*, serta *responsibility* guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. Karena semakin berkualitasnya laporan keuangan semakin berkualitas pula keputusan yang dibuat *stakeholders* sebagai pemakai laporan keuangan tersebut.<sup>14</sup>

Praktik pengelakan pajak bisa ditekan dengan penerapan sistem tata kelola yang baik atau GCG. Ini adalah sistem yang mengatur dan memantau proses pengendalian usaha yang berkesinambungan, bertujuan menaikkan nilai saham yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. GCG dapat mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan yang diharapkan dapat menekan seminimal mungkin konflik keagenan dalam pengelolaan perusahaan.<sup>15</sup> Sebagaimana pemikiran terkait GCG lahir atas dasar tersebut. Maka dalam studi ini, penulis memproksikan GCG dengan

---

<sup>13</sup> Syifa Pitaloka dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Volume 27 Nomor 2 (2019): 8.

<sup>14</sup> Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris* (JAKARTA: Grasindo Jakarta, 2018), 9-10.

<sup>15</sup> Leony Larasati Widodo, dkk "Pengaruh *Multinationality*, *Good Corporate Governance*, *Tax Havens*, dan *Thin Capitalization* terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEI Periode tahun 2016-2018," *E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang* Volume 9 Nomor 6 (2020): 124.

kepemilikan institusional saham. Sebab kepemilikan saham oleh pihak institusi dianggap dapat mengurangi risiko konflik keagenan pada perusahaan. Selain itu, ketika saham perusahaan mayoritas dimiliki institusi, maka proses monitoring atas setiap kebijakan yang diambil manajemen menjadi lebih efektif.<sup>16</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi besar sebagai bahan pertimbangan para investor dan bahan evaluasi sistem perpajakan di Indonesia sehingga penulis terinspirasi melakukan studi ini. Berikut akan dipaparkan gambaran singkat hasil-hasil penelitian terdahulu:

1. Turwanto dan Fendy Ardiansyah Affan tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh *Income Shifting Incentives* dan Penggunaan Auditor terhadap Penghindaran Pajak” mendapati hasil bahwa pengujian model 1 dengan ABTD menunjukkan *thin capitalization*, *multinationality*, dan *intangible assets* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan model 2 dengan BTM menunjukkan bahwa *thin capitalization*, *transfer pricing aggressiveness*, dan *intangible assets* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan perusahaan yang laporannya diaudit KAP big-4 dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan tidak terdapat pengaruh signifikan antara.
2. Aditia Prayoga, Mondra Neldi dan Desi Permata Sari tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur” mendapati hasil bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *transfer pricing* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Imelda Olivia dan Susi Dwimulyani tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh *Thin Capitalization* dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi” mendapati hasil

---

<sup>16</sup> Ryan Agatha Nanda Widiswa dan Randy Baskoro, “*Good Corporate Governance dan Tax Avoidance pada Perusahaan Multinasional dalam Moderasi Peningkatan Tax Audit Coverage Ratio*,” *Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* Volume 2 Nomor 1 (2020): 5.

bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan. Pada pengujian moderasi didapati bahwa kepemilikan institusional gagal memoderasi hubungan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* sebaliknya kepemilikan institusional mampu memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.


4. Erika Rani Puspita, Nurlaela dan Siti Masitoh tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh *Size, Debts, Intangible Assets, Profitability, Multinationality* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*” mendapati hasil bahwa *multinationality* dan *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *size, debts, intangible assets, dan profitability* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Dimas Prihandana Jati dan Etty Murwaningsari tahun 2020 yang berjudul “Hubungan *Book Tax Differences* terhadap *Tax Avoidance* dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi” mendapati hasil bahwa *fixed assets* dan *intangible assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *sales growth* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dan *differed tax expense* berpengaruh negatif. Kemudian penggunaan manajemen laba tidak membawa pengaruh pada hubungan *book tax differences* terhadap *tax avoidance*.
6. Leony Larasati Widodo, Nur Diana dan M Cholid Mawardi tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh Multinasionalitas, *Good Corporate Governance, Tax Havens, dan Thin Capitalization* terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2018” mendapati hasil bahwa multinasional, kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *tax havens* dan *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.
7. Sabar Warsini, Tuti Suhartati dan Herbirowo Nugroho tahun 2020 yang berjudul “Strategi *Income Shifting* sebagai Reaksi Penurunan Tarif Pajak Korporasi dan Faktor Determinan” mendapati hasil bahwa bukti perusahaan melakukan *income shifting* sebagai reaksi dikarekan adanya penurunan tarif pajak korporasi. *Leverage* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *income shifting*. Sedangkan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *income shifting*.

8. Teza Deasvery Falbo dan Amrie Firmansyah tahun 2018 yang berjudul “*Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness*, Penghindaran Pajak” mendapati hasil bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *transfer pricing aggressiveness* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
9. Madita Heidy dan Ngadiman tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Multinationality*, dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* dalam Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam BEI Pada tahun 2015-2019,” mendapati hasil bahwa ukuran perusahaan dan *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *multinationality* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10. Nida Fadhila dan Sari Andayani tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh *Financial Distress*, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*” mendapati hasil bahwa *financial distress* dan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *profitability* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
11. Nabila Rafifah Khairunnisa, Agustina Yohana Simbolon dan Idel Eprianto tahun 2023 yang berjudul “Pengaruh *Leverage*, *Profitability*, *Good Governance* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)” mendapati hasil bahwa keseluruhan variabel dependen terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap variabel independen.
12. A Restu Maulani, Nor Norisanti dan Erry Sunarya tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Masa Pandemi COVID-19” mendapati hasil bahwa tidak adanya pengaruh secara signifikan dari profitabilitas terhadap *tax avoidance*. sedangkan *leverage* terhadap *tax avoidance* adanya pengaruh secara signifikan.
13. Rachyu Purbowati tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*” mendapati hasil bahwa variabel *good corporate governance* terbukti berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>17</sup> Berikut ini adalah model konseptual studi ini :

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



### D. Hipotesis

Praktik-praktik negatif dan kurang etis dalam laporan keuangan seringkali muncul akibat selisih kepentingan dan muatan informasi antara *principle* dan *agent*. Perspektif teori keagenan menyatakan bahwasannya tindakan penghindaran pajak dapat diminimalisir melalui penerapan GCG. Tata kelola yang baik tersebut tergambar oleh efektifitas pengawasan yang direfleksikan oleh efektifnya pengawasan internal maupun eksternal. Contohnya pada penelitian Kanagaretnam 2016 dan Høglund 2019 yang memperlihatkan bahwa penghindaran pajak jauh lebih rendah pada perusahaan yang diaudit oleh auditor yang berkualitas tinggi.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, 2012, Bandung, 88.

<sup>18</sup> Sabar Warsini, dkk, "Strategi *Income Shifting* sebagai Reaksi Penurunan Tarif Pajak Korporasi dan Faktor Determinan," *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)* Volume 6 Nomor 2 (2020): 91.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, kemudian ia disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.<sup>19</sup> Sehingga sesuai dengan paparan latar belakang sebelumnya, peneliti mengajukan hipotesis berikut:

### 1. *Multinationality terhadap Tax Avoidance*

*Multinationality* merupakan perusahaan dengan kegiatan operasi di berbagai negara yang tingkat kontrol utama berada pada negara asal di mana usaha tersebut berawal. Akibat perbedaan ekonomi, budaya, politik, dan sosial antara negara satu dengan yang lain, perusahaan lebih mudah merencanakan pajak menggunakan pemanfaatan utang dan penghasilan untuk menekan beban pajak dengan mengakui beban bunga sebagai biaya fiskal. Karena memiliki lebih dari satu anak cabang, perusahaan multinasional dapat juga memaksimalkan keuntungan serta mengikis segala biaya modal. Sebab para pemodal asing mampu menerima keuntungan yang lebih rendah dibanding pemodal lokal.<sup>20</sup> Pada penelitian Turwanto dan Fendy Ardiansyah 2022, Tania Alvianita Pramudya, dkk 2021, Erika Rani Puspita, dkk 2018 menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka hipotesis penelitian ini adalah:  
 $H_1$  : *Multinationality* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*

### 2. *Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance*

Variabel selanjutnya mengarah pada keputusan investasi perusahaan dalam mendanai aktivitas perusahaan dengan memprioritaskan penanaman utang dibandingkan menggunakan ekuitas dalam struktur modalnya. Hal tersebut melahirkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang pengusaha kena pajak. Sementara itu pada investasi modal, pengembalian modal berwujud dividen akan dikenakan pajak. Varietas perlakuan bunga dan dividen tersebut menjadi celah bagi *tax avoidance*. Tingginya *thin capitalization* menggambarkan besarnya beban bunga yang harus dibayar, sehingga akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), 93.

<sup>20</sup> Muhammad Ridwan, "Pengaruh *Multinationality* dan *Timeliness of Financial Reporting* terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pematang* Volume 7 Nomor 1 (2019): 48.

perusahaan terutang.<sup>21</sup> Penelitian Melina Fajrin 2022, Leony Larasati Widodo 2020 dan Ayu Andawiyah dkk 2019, serta Teza Deasvery Falbo dan Amrie Firmansyah 2018 menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub> : *Thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*

### 3. *Intangible Assets* terhadap *Tax Avoidance*

Intensitas perusahaan dalam melakukan *research and development* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena hasil dari kegiatan tersebut biasanya berbentuk aset tidak berwujud. Sehingga besarnya aset tidak berwujud dapat mempengaruhi penghindaran pajak.<sup>22</sup> Berulang kali pula kesepakatan anatar instansi berupa akuisisi kepemilikan perusahaan menghasilkan suatu *goodwill*, yaitu aktiva tidak berwujud namun mempunyai nilai signifikan. Seperti halnya aktiva tetap, perbedaan metode amortisasi bisa menghasilkan perbedaan nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Aset tidak berwujud seringkali dapat dipisahkan dari suatu perusahaan atau segmennya. Sehingga, melalui masa manfaat yang tidak terhingga dan besarnya perubahan nilai yang dimiliki, celah tercipta bagi perusahaan untuk terlibat memindahkan aset tidak berwujud ke wilayah *tax havens*.<sup>23</sup> Sebagaimana hasil penelitian Turwanto dan Fendy Ardiansyah Alfian tahun 2022 yang menunjukkan bahwasannya *intangible assets* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub> : *Intangible Assets* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*

---

<sup>21</sup> Imelda Olivia dan Susi Dwimulyani, "Pengaruh *Thin Capitalization* dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi," *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2* (2019): 3-4.

<sup>22</sup> Dimas Prihandana Jati dan Ety Murwaningsari, "Hubungan *Book Tax Differences* terhadap *Tax Avoidance* dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi," *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* Volume 7 Nomor 2 (2020): 207.

<sup>23</sup> Rr. Dyah Fadliela Pramesthi, dkk, "Income Shifting dan Pemanfaatan Negara *Tax Havens*," *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* Volume 9 Nomor 3 (2019): 3.

#### 4. *Profitability terhadap Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui penggunaan total aset yang dimiliki. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi, dapat membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan berprofitabilitas rendah. Maka tinggi rendahnya profitabilitas perusahaan akan memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Semakin efisien perusahaan, kewajiban pajaknya akan lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan menjadi lebih rendah akibat penghindaran pajak.<sup>24</sup>

Profitabilitas dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dikarenakan celah-celah akibat kompleksitas aturan perpajakan atau adanya insentif fiskal sehingga dapat mengefisiensi pajak. Hasil penelitian Nabilah Rafifah Khairunnisa, dkk tahun 2023, dan Imelda Olivia 2019 yang menunjukkan bahwasannya *profitability* terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka hipotesisnya adalah:

H<sub>4</sub> : *Profitability* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*

#### 5. *Multinationality terhadap Tax Avoidance dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi*

Adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham seringkali memunculkan konflik. Jadi diperlukan alat untuk mengontrol konflik tersebut. Amstrong membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat menekan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajer.<sup>25</sup> Peran GCG yang maksimal sangat diharapkan dapat meminimalisir penghindaran pajak pada perusahaan multinasional. Karena apabila pengawasan lebih optimal maka dapat memonitor keputusan yang diambil manajer secara efektif. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

---

<sup>24</sup> Syifa Pitaloka dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Volume 27 Nomor 2 (2019): 8.

<sup>25</sup> Tania Alvianita Pramudya, dkk, "Peran Komisaris Independen di Indonesia: *Multinationality, Tax Haven, Penghindaran Pajak*," *Jurnalku* Volume 1 Nomor 3 (2021): 200.

H<sub>5</sub> : *Good Corporate Governance* memperlemah pengaruh *Multinationality* terhadap *Tax Avoidance*

**6. *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi**

Selanjutnya *thin capitalization* dapat digunakan untuk *cross border shifting* dari laba perusahaan melalui tingkat utang yang berlebihan. Ketika manajer melakukan *thin capitalization*, nilai perusahaan akan turun. Tentu hal ini berlawanan dengan principal karena tindakan menghindari pajak dapat merusak reputasi perusahaan. Terkait dengan teori agensi, manajer seharusnya bekerja demi kepentingan principal untuk meningkatkan nilai perusahaan. Akan tetapi realitanya banyak perusahaan yang merupakan afiliasi dari perusahaan lain di luar negeri memanfaatkan skema ini untuk mengalihkan labanya ke luar negeri.<sup>26</sup>

Implementasi GCG melalui kepemilikan institusional menjadi alat kontrol untuk keputusan yang akan diambil oleh manajemen. Oleh karena itu, jika perusahaan menerapkan GCG yang baik tentu akan mengedepankan prinsip transparansi sehingga GCG berdampak positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan meminimalkan probabilitas manajer terlibat dalam agresi aktivitas perencanaan pajak.<sup>27</sup> Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H<sub>6</sub> : *Good Corporate Governance* memperlemah pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

**7. *Intangible Assets* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi**

Keunikan nilai pada aset tidak berwujud secara berbarengan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di berbagai wilayah untuk terlibat dalam tindakan *income shifting*

---

<sup>26</sup> Teza Deasvery Falbo, dan Amrie Firmansyah, “*Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak*” *Indonesian Journal of Accounting and Governance (IJAG)* Volume 2 Nomor 1 (2018): 20.

<sup>27</sup> Ryan Agatha Nanda Widiswa dan Randy Baskoro, “*Good Corporate Governance dan Tax Avoidance pada Perusahaan Multinasional dalam Moderasi Peningkatan Tax Audit Coverage Ratio*,” *Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* Volume 2 Nomor 1 (2020): 65-66.

melalui transfer aset tidak berwujud ke wilayah *tax havens*.<sup>28</sup> Penerapan GCG harus mampu menyelaraskan tindakan manajer dengan keinginan pemegang saham. Untuk itulah, pengawasan diperlukan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik untuk meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang agresif.<sup>29</sup> Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H<sub>7</sub> : *Good Corporate Governance* memperlemah pengaruh *Intangible Assets* terhadap *Tax Avoidance*

#### 8. *Profitability* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi

Salah satu kunci penilaian perusahaan adalah dengan melihat capaian tidaknya mereka dalam memperoleh laba. Karena laba adalah indikator yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada semua pihak (kreditur, investor, pemerintah). Tingginya kemampuan ini menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan minat investor, yang kemudian mempengaruhi besaran kewajiban perpajakan yang harus disetorkan kepada pemerintah.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, praktik GCG yang baik dapat membantu perusahaan untuk transparan dan akuntabel dalam menyusun laporan keuangan serta cenderung lebih memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Penerapan GCG dengan tata kelola yang baik yang dalam penelitian ini diprosikan oleh persentase saham kepemilikan institusional diharapkan mampu menjadi kontrol dan pengawas untuk manajemen agar tidak berperilaku oportunistik dan tetap bertindak etis serta patuh terhadap aturan perpajakan. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

<sup>28</sup> Rr. Dyah Fadliela Pramesthi, dkk, “*Income Shifting* dan Pemanfaatan Negara *Tax Havens*,” *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* Volume 9 Nomor 3 (2019): 3.

<sup>29</sup> Tania Alvianita Pramudya, dkk, “Peran Komisaris Independen di Indonesia: *Multinationality, Tax Haven, Penghindaran Pajak*,” *Jurnalaku* Volume 1 Nomor 3 (2021): 202-203.

<sup>30</sup> Nurul Hikmah dan Sulistyowati, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Profitability, Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.” *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia* (2020): 5.

H<sub>8</sub> : *Good Corporate Governance* memperlemah pengaruh *Profitability* terhadap *Tax Avoidance*

